



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, xxxxx, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, saat ini bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, xxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan tanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 22 November

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 06 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat yang terletak di Jl. xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami-istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ANAK, tempat tanggal lahir: Sumbawa, xxxxxx, umur 3 tahun, belum sekolah, jenis kelamin perempuan;
4. Bahwa sekitar awal bulan Desember 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan April 2024, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun xxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, sementara Tergugat

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang tinggal di rumahnya yang terletak di Jl. xxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

tentang Kehadiran para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian itu Majelis Hakim memeriksa identitas dari para pihak;

tentang Nasehat Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

tentang Mediasi

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan secukupnya mengenai mediasi, setelah ditanyakan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan penentuan Mediator kepada Majelis Hakim, dan telah ditunjuk mediator atas nama Erpan, S.H., M.H., sebagaimana penetapan mediator tanggal 02 Desember 2024, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan proses mediasi dari tanggal 02 Desember 2024 sampai tanggal 12 Desember 2024, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 12 Desember 2024 mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan pencabutan yang dituangkan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak ingin bercerai dengan Penggugat, namun para pihak sepakat memberi waktu masing-masing pihak untuk saling introspeksi dan berfikir;
2. Penggugat dan Tergugat sepakat akan mencabut gugatan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024.PA.Sub.

Pasal 2

1. Bahwa Penggugat akan bertanggung jawab dalam menafkahi istri dan anak dan senantiasa menyayangi dan perhatian pada keduanya;
2. Bahwa Tergugat akan berkomunikasi dengan baik ketika akan melakukan aktifitas di luar rumah;
3. Bahwa jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat bersedia untuk menyelesaikan berdua tanpa kekerasan (kepala dingin), dan tidak melibatkan keluarga kecuali diminta oleh Penggugat dan Tergugat.

Pasal 3

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak melibatkan orang tua dalam masalah keluarga;
2. Bahwa pihak Tergugat bersedia untuk menasehati Penggugat dengan cara yang santun dan Penggugat sepakat untuk mendengarkan nasehat Tergugat.

Pasal 4

Bahwa jika di kemudian hari para pihak melanggar ketentuan dalam kesepakatan ini, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tentang Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mencabut gugatan Penggugat pada perkara *a quo*;

tentang Keterkaitan dengan Berita Acara

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

tentang Kewenangan Pengadilan

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

tentang Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dengan tuntutan berupa permintaan penjatuhan *talak satu ba'in shugra* dari Tergugat kepada Penggugat merupakan sub-bagian dari permasalahan perkawinan, didukung dengan dalil Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam serta perkawinan dilangsungkan berdasarkan tata cara yang diatur dalam *syari'at* Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) dan angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 8 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

tentang Kewenangan Relatif

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Menimbang, bahwa Penggugat bertempat kediaman di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar memiliki kewenangan *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan menerangkan Tergugat dengan Penggugat merupakan pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan secara *syari'at* Islam dan telah tercatat pada register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Pasal 2 *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

tentang Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan ternyata Tergugat juga telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

tentang Nasehat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana yang telah dikehendaki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

tentang Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan jenis perkara yang wajib untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat menyerahkan penentuan Mediator kepada Majelis Hakim serta telah diberitahukan secara langsung kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 20 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim atas nama Erpan, S.H., M.H., berdasarkan penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 02 Desember 2024, kemudian setelah diadakannya upaya mediasi tersebut ternyata berhasil dengan pencabutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan yang menyatakan perkara tidak dikehendaki kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dalam akta perdamaian dapat diganti dengan kesepakatan pencabutan perkara, sebagaimana laporan mediator dan hasil kesepakatan perdamaian pada perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 12 Desember 2024;

tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk pada sub bagian *al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* pada masalah perceraian, maka pokok perkara

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja sehingga melalaikan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, selain itu Tergugat juga sering keluar rumah tanpa ada kepentingan dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sejak bulan April 2024 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat kediaman selama kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan pencabutan perkara melalui kesepakatan perdamaian dengan pencabutan perkara, maka perkara *a quo* dinyatakan selesai;

tentang Kesimpulan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat menyatakan telah mencabut gugatannya, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian akhir pertimbangan penetapan ini;

tentang Kesimpulan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dengan pencabutan perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian akhir pertimbangan penetapan ini;

Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan pencabutan perkara oleh Penggugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa senyatanya telah terbukti Penggugat telah mencabut gugatan perceraian.

Pertimbangan Petitem Demi Petitem



Menimbang, bahwa berdasarkan *petitum* Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa *petitum* pertama yang meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maksud *petitum* pertama dengan *petitum* lainnya adalah berkaitan, Majelis Hakim akan menjawab pada bagian akhir dari pertimbangan hukum;

Petitum tentang Penjatuhan Talak Satu Ba'in Sughra

Menimbang, bahwa *petitum* kedua berupa permintaan Penggugat agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar dapat menjatuhkan *talak ba'in sughro* dari Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi pada sidang lanjutan telah dicapai kesepakatan dengan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dalam hukum keperdataan Indonesia tidak diberlakukan sebagai hukum acara, akan tetapi dalam kondisi dan situasi tertentu dapat dijadikan panduan guna mendukung prinsip terwujudnya kepentingan dan ketertiban dalam beracara di pengadilan, selama ketentuan terkait pencabutan perkara pra maupun pasca pemeriksaan pokok perkara belum diatur secara eksplisit oleh *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap penyampaian jawaban Tergugat, maka permohonan untuk mencabut gugatan merupakan hak penuh dari Penggugat tanpa memerlukan persetujuan Tergugat ataupun melalui jawaban terhadap dalil gugatan (*Vide* Rv. Pasal 271);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan dihadiri oleh *principal* Tergugat menyampaikan pencabutan perkara dan sidang perkara ini belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984, pencabutan gugatan merupakan hak mutlak milik Penggugat, gugatan pencabutan tersebut telah beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 272 ayat (1) Rv. dengan pencabutan tersebut memiliki akibat hukum terkait kondisi, status dan keadaan Penggugat dengan Tergugat kembali lagi seperti semula, kemudian terhadap seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;

Menimbang, perkara gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., tanggal 22 November 2024 telah dicabut oleh Penggugat, guna kepentingan tertib administrasi *yustisial*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk melakukan pencatatan terhadap pencabutan gugatan dari register perkara;

tentang Pertimbangan Lainnya

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dinyatakan selesai karena dicabut, sehingga hal lain terkait dalil-dalil gugatan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam penetapan ini;

Petitum Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan serta telah terjadi proses administrasi sejak pendaftaran perkara sampai dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini selesai karena dicabut oleh Penggugat, memperhatikan Pasal 272 ayat (2) *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.), biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sub., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah, oleh Hafidzul Aetam, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H., dan Dedi Jamaludin, Lc., sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. Ridwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dedi Jamaludin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Ridwan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	350.000,00
4. PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	:	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)